

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data

Dalam suatu penelitian ini paparan data merupakan data yang sangat penting saat melakukan penelitian. Paparan data yang sudah diperoleh di lapangan dengan keadaan yang sebenarnya, data yang diperoleh dari hasil sebuah analisis, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini didapat meliputi Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap akad jual beli *street food* di tempat terlarang JL. Kesehatan dan Balaikambang kabupaten Pamekasan.

JL. Kesehatan dan Balaikambang merupakan Jalan yang ada di Kecamatan Pamekasan khususnya di Kelurahan Barurambat Kota kabupaten Pamekasan mayoritas penduduknya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, wiraswasta, pengusaha, pedagang, tetapi mayoritas penduduknya banyak berdagang di Kawasan JL. Kesehatan dan Balaikambang. Namun dengan adanya perbedaan pencaharian tersebut tidak mengurangi semangat mereka untuk tetap melakukan aktivitasnya. Sumber aneka jualan pedagang *Street food* yang berjualan setiap harinya ialah :

- a. Makanan kekinian seperti ayam geprek, pentol goreng, krepez, serta jajanan kuliner, sosis bakar. Mereka menjual makanan kekinian dengan nama viral agar dapat menarik perhatian pelanggan untuk mencoba dan membeli makanan tersebut. Dengan tertariknya pelanggan maka omset mereka bisa bertambah setiap harinya.
- b. Selain makanan terdapat juga minuman yang dijual oleh pedagang *street food* seperti coklat klasik, boba, jeruk peras hit, pop ice, serta berbagai jus buah lainnya. Segitupun sama seperti makanan di atas mereka memberikan nama yang sekiranya menarik perhatian pelanggan agar bisa mencoba dan membeli minuman tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di JL. Kesehatan dan Balaikambang melalui wawancara kepada pedagang *street food* ditempat terlarang sebagai berikut :

Wawancara yang dilakukan dengan Mas Fajar selaku pedagang *street food* mengatakan bahwa :

“Kegiatan jual beli pedagang *street food* sudah saya lakukan sebelum virus corona itu ada, sekitar tahun 2018 saya sudah berjualan. Latar belakang adanya jual beli pedagang *street food* ini berdasarkan kesepakatan Bersama oleh pedagang *street food* lainnya. Kegiatan pedagang *street food* dapat menjalin silaturahmi antar pedagang lainnya. Alasan saya berjualan di kedua jalan tersebut dikarenakan ramai pelanggan karena tempat yang saya tempati saat ini termasuk jantung kota yaitu ada di tengah-tengah kota. Untuk surat izinnya dalam kegiatan akad jual beli pedagang *street food*. Untuk penerapan akadnya sudah diterapkan. Iya dapat mengganggu akses lalu lintas jika lalu lintas padat. Untuk penghasilan sehari-hari sekitar 350rb-450rb. Dalam penjualan kegiatan memang saya sadar bahwa sebenarnya trotoar digunakan pejalan kaki, tetapi malah digunakan untuk membuka lapak transaksi akad jual beli. Alasan saya tetap disini karena tempatnya strategis dan ramai dikunjungi oleh pembeli”⁴¹

Wawancara dengan yang dilakukan dengan mas Edi selaku pedagang *street food* mengatakan bahwa :

“Menurut saya, selaku pedagang *street food* ini untuk surat perizinan memang saya tidak memiliki. Untuk penerapan akadnya sudah diterapkan akad ijab qabulnya. Iya memang mengganggu dikarenakan jalan terlalu sempit dan ramai, dapat membantu pelanggan agar lebih mudah akses untuk membeli makanan di area, memang praktek akad jual beli ini terjadi di atas trotoar saya mengerti bahwa ini sangat mengganggu kondisi jalan yang ramai. Sempat kemarin terjadi kecelakaan di depan gerobak saya. Untuk penghasilan setiap harinya sekitar 200rb-350rb. Untuk pelaksanaan akad jual beli ini saya memang tidak terlalu paham terhadap akad jual beli. Hanya saja saya menyiapkan barang yang memang halal serta tidak merugikan pelanggan lainnya. Pendapat saya bahwa trotoar ini memang saya tidak

⁴¹ Wawancara Langsung Dengan Fajar, *Pedagang Street food di Jl. Balaikambang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, pada tanggal 02 Mei 2023, Jam 15.00-15.45

hanya saja saya disini berjualan. Saya tetap bersih keras tidak pibdah dikarenak tempatnya ramai.”⁴²

Wawancara yang dilakukan dengan mas Fadlillah pedagang *street food* di JL. Balaikambang kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan mengatakan bahwa :

“Menurut saya, pedagang Wawancara dengan mas Fadlillah pedagang *street food* untuk surat izin dalam melakukan akad jual beli *street food* tidak memiliki surat izin saya hanya berjualan saja. hanya fokus terhadap dagangan saya bagaimana bisa laku laris manis. Begitupun terhadap akad jual belinya yang terjadi dilakukan tetapi tidak Nampak kalau sudah melakukan akad jual beli tersebut yaitu ijab dan qabul. Untuk mengganggu memang iya mengganggu lalu lintas sebab jalan disini tidak lebar, kadang pembeli pas parkir saja. Untuk penghasilan setiap harinya sekitar 400rb-500rb. Untuk pejalan kaki saya persilahkan untuk lewat, tetapi dikarenakan lapak saya lebar jadi menutup akses pejalan kaki, akhirnya pejalan kaki harus lewat tepi jalan. Alasan saya tetap berjualan karena untuk biaya tempat ini gratis tanpa membayar.”⁴³

Wawancara yang dilakukan langsung dengan mas fikri selaku pedagang *Street food* mengatakan bahwa :

“Menurut saya, selaku pedagang *Street food* bahwa saya memang sudah lama berdagang makanan jalanan ini, saya mengerti dan paham bahwa tempat ini memang bukan akad jual beli dan dapat mengganggu arus lalu lintas. Tetapi bagaimana saya harus pindah kerena disini pelanggan saya sudah ramai pelanggan. Saya berjualan sekitar 3-4 tahunan disini sudah. Untuk akad jual belinya itu memang tidak ada istilah ijab dan qabul. Tetapi pelanggan itu mengucapkan “mas saya beli yang paket 1” terus saya jawab “iya tunggu saja dulu mbak saya buatin” setelah selesai mbaknya bilang “ Mas berapa semuanya?” terus saya jawab dengan total harga yang sudah disesuaikan begitu, jadi kesimpulannya untuk akad seperti ijab dan qabul itu sudah di modern dengan bilang “mas saya mau beli paket ini” saya oh iya ditunggu dulu mbak” maka seperti ini akadnya mas. Untuk penghasilan yang saya dapatkan setiap harinya kurang lebihnya 300rb-500rb. Sangat mengganggu lalu lintas

⁴² Wawancara Langsung Dengan Edi, *Pedagang Street food di Jl. Kesehatan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, pada tanggal 02 Mei 2023, Jam 16.00-16.35

⁴³ Wawancara Langsung Dengan Fadlillah, *Pedagang Street food di Jl. Kesehatan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, pada tanggal 02 Mei 2023, Jam 16.00-16.35

saking ramainya jalan hingga terjadi macet. Alasan tetap bersih keras berjualan di atas trotoar tempat yang saya tempati adalah pas ditengah perkotaan dan ramai sekali banyak orang lewat sehingga dapat menarik pembeli.”⁴⁴

Kemudian di tanggapi langsung oleh Mas Alif selaku pedagang *strett food* mengatakan bahwa

“Menurut saya, tujuan utama saya yaitu untuk mencari nafkah keluarga dengan niat mencari berkah. Memang saya paham bahwa tempat yang saya tempati memang bukan tempatnya, tetapi untuk saya pindah ke tempat lain itu saya harus cari pelanggan baru. Untuk pelaksanaan akadnya memang sudah diterapkan seperti ijab qabulnya. Untuk kebersihan dagangan saya, saya juga jaga untuk tidak merugikan pelanggan. Intinya akad itu dilakukan hanya saya pelanggan itu mas saya beli ini, iya saya bungkus mbak. Bukannya di dalam akad jual beli asal saling ridho tidak merugikan orang lain maka boleh. Untuk penghasilan setiap harinya itu sekitar 500rb-600rb. Saya sadar bahwa yang saya lakukan bukan tempatnya kegiatan akad jual beli di atas trotoar, tetapi saya untuk mencari nafkash atau kebutuhan hidup jadi saya harus tetap berjualan. Tempat sewanya mahal tidak sampai penghasilan saya setiap tahunnya kalau menyewa toko.”⁴⁵

Wawancara yang dilakukan secara langsung kepada ibu Huzminita S, selaku pedagang *strett food* mengatakn bahwa :

“jadi begini mas untuk surat izin usaha di atas trotoar ini memang saya tidak punya, tetapi saya membayar uang kebersihan setelah saya berjualan. Untuk menerapkan akad sendiri saya memang belum tahu setelah masnya memaparkan akad jual beli tersebut ternyata iya saya sudah menerapkan baik pembeli ataupun saya. Iya benar mas jika arus kendaraan itu ramai padat itu dapat mengganggu lalu lintas. Untuk penghasilan setiap harinya iyaa kadang 200rb-300rb. Saya setuju dengan pertanyaannya mas benar akses trotoar ini memang digunakan untuk pejalan kaki bukan lapak yang saya buat ini, tetapi saya tidak pernah melarang bagi pejalan kaki untuk melewati lapak saya. Pendapat saya tentang kegiatan akad jual beli yang dilakukan diatas trotoar

⁴⁴ Wawancara Langsung Dengan Fikri, *Pedagang Street food di Jl. Balaikambang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, pada tanggal 03 Mei 2023, Jam 14.00-14.30

⁴⁵ Wawancara Langsung Dengan Alif, *Pedagang Street food di Jl. Kesehatan Kabupaten Pamekasan*, pada tanggal 04 Mei 2023, Jam 15.10-15.30

dikarenakan saya tidak mempunyai modal besar untuk menyewa toko. Jalan alternatifnya saya ambil ini yaitu berjualan diatas trotoar.”⁴⁶

Wawancara yang dilakukan secara langsung kepada mas Tobi A selaku pedagang *strett food* mengatakan bahwa :

“Baik saya jawab dari pertanyaan yang di ajukan masnya, untuk masalah perizinan atau surat izin dalam kegiatan jual beli diatas trotoar ini memang tidak memiliki surat izin tetapi saya sudah membayar pajak umkm pamekasan. Untuk penerapan akadnya saya sudah menerapkan kepada pembeli untuk melakukan akad jual beli saat pembeli membeli dagangan saya. Saya sadar bahwa memang kegiatan kegiatan akad jual beli mengganggu akses jalan yang padat dikarenakan jalan yang sempit apalagi disaat bulan puasa bisa terjadi macet dijalan. Untuk penghasilan setiap harinya kurang lebihnya 350rb-450rb. Iya paham bahwa seharusnya trotoar ini digunakan sebagai pejalan kaki tetapi oleh saya ditempati untuk kegiatan akad jual beli diatas trotoar. Untuk pejalan kaki masih bisa lewat karena saya memberikan jalan untuk pejalan kaki untuk lewat di atas trotoar. Alasan saya tetap bersih keras berjualan disini karena lapak punya saya dekat dengan rumah saya, sehingga jika tutup nanti saya membawa gerobak saya pulang.”⁴⁷

Wawancara yang dilakukan secara langsung kepada mas Zaifudin selaku pedagang *strett food* mengatakan bahwa :

“Pendapat saya, untuk masalah surat izin usaha saya tidak ada izinya saya mendirikan lapak ini. Untuk penerapan akad jual belinya itu sudah saya terapkan meskipun secara tidak langsung pembeli ke pedagang. Intinya antara pembeli ke saya sebagai pedagang itu sudah benar harganya berarti sudah saling setuju atau ridho. Untuk mengganggu akses jalan itu pasti mengganggu dikarenakan jalan yang terlalu sempit. Untuk penghasilan tiap harinya itu saya dapatkan sekitar kurang lebih 300rb-500rb. Kalau dilihat dari tempatnya memang salah menempati kegiatan akad jual beli diatas trotoar untuk pejalan kaki saja tidak bisa dikarenakan lapak yang saya buat ini tetap ada di atas trotoar tidak

⁴⁶ Wawancara Langsung Dengan Huzminita, *Pedagang Street food di Jl. Balaikambang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, pada tanggal 06 Mei 2023, Jam 17.00-17.20

⁴⁷Wawancara Langsung Dengan Toby A, *Pedagang Street food di Jl. Balaikambang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, pada tanggal 06 Mei 2023, Jam 17.00-17.20.

dipindah. Seandainya memang ada pengamanan dari satpol pp saya tidak keberatan asalkan semua harus ditertibkan.”⁴⁸

Wawancara yang dilakukan secara langsung kepada mas Agung Saputra selaku pedagang *street food* mengatakan bahwa :

“Menurut saya, untu dari segi perizinan itu tidak ada mas saya disini langsung membuka lapak saya di atas trotoar ini. Untuk penerapan akad jual beli kepada pembeli saya sudah terapkan. Untuk masalah mengganggu tidaknya jika lalu lintas padat maka dapat mengganggu saya akui itu. Untuk penghasilan yang saya dapatkan setiap harinya itu sekitar kurang lebih 500rb-650rb. Pendapat saya tentang penggunaan akad jual beli di atas trotoar ini memang saya akui saya memang berjualan bukan pada tempatnya saya mengerti sisi negatifnya, tetapi alasan saya membuka lapak di atas trotoar ini dikarenakan kontrak toko dikabupaten Pamekasan ini lumayan mahal, jadi takut kurang dari penghasilan yang saya dapatkan. Langkah alternatifnya saya berjualan di atas trotoar di ambil cara gampangnya. Saya bersedia kalau ada pengamanan dari pihak pemerintah, jika semuanya di amankan semua pedagang *street food* yang ada di atas trotoar maka saya akan patuhi, tetapi jika hanya sebagian itu sudah tidak adil, maka saya akan tetap bersih keras berjualan di atas trotoar.”⁴⁹

Wawancara yang dilakukan secara langsung kepada Mas Hermanto selaku pedagang *street food* mengatakan bahwa :

“Pendapat saya, untuk masalah surat izin usaha saya tidak ada izinya saya mendirikan lapak ini. Untuk penerapan akad jual belinya itu sudah saya terapkan meskipun secara tidak langsung pembeli ke pedagang. Intinya antara pembeli ke saya sebagai pedagang itu sudah benar harganya berarti sudah saling setuju atau ridho. Untuk mengganggu akses jalan itu pasti mengganggu dikarenakan jalan yang terlalu sempit. Untuk penghasilan tiap harinya itu saya dapatkan sekitar kurang lebih 300rb-500rb. Kalau dilihat dari tempatnya memang salah menempati kegiatan akad jual beli diatas trotoar untuk pejalan kaki saja tidak bisa dikarenakan lapak yang saya buat ini tetap ada di atas trotoar tidak

⁴⁸Wawancara Langsung Dengan Zaifudin, *Pedagang Street food di Jl. Balaikambang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, pada tanggal 07 Mei 2023, Jam 16.00-16.30.

⁴⁹Wawancara Langsung Dengan Agung Saputra, *Pedagang Street food di Jl. Balaikambang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, pada tanggal 09 Mei 2023, Jam 16.30-16.55

dipindah. Seandainya memang ada pengamanan dari satpol pp saya tidak keberatan asalkan semua harus ditertibkan.”⁵⁰

Dari hasil pengamatan peneliti dari beberapa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pedagang *street food* bahwa mereka bertujuan melakukan akad jual beli pedagang *street food* sudah melaksanakan akad tersebut, Meskipun belum sama dengan ijab dan qabul untuk mengucapannya. Mereka mengadari bahwa adanya praktek akad jual beli pedagang *street food* di atas trotoar mengandung unsur mengganggu atau membahayakan baik pejalan kaki ataupun pengendara sepeda motor mobil. Hal ini dapat dikatakan merugikan kemaslahatan masyarakat. Tetapi niat mereka adalah untuk mencari nafkah yang halal serta diberkahi.

Wawancara langsung kepada mbak Anggi selaku pembeli, akad jual beli *street food* di atas Trotoar :

“untuk penerapan pada saat saya membeli kebab, akad jual belinya itu sudah terjalin. Saya bilang “mas saya mau beli kebab paket 1. Terus pedagang bilang iya tunggu dulu mbak saya buatkan. Setelah itu pedagang bila mbak ini sudah untuk pembayarannya 25rb mbak. Oh iyaa saya bayar mas. Karena antara pembeli dengan penjual sama-sama ridho itu juga termasuk dalam akad jual beli. Iya memang dengan adanya akad jual beli diatas trotoar memang mengganggu jujur saja kadang saya sebagai pembeli parkir sepeda sebebasnya. Alasan saya membeli dagangan diatas trotoar itu karena mudah dijangkau, serta lebih dekat untuk saya membelinya. Saya tidak tahu, karena tujuan saya ingin membeli kesini, ada makanan yang saya sukai iya saya berhenti sebentar untuk membelinya.”⁵¹

⁵⁰ Wawancara Langsung Dengan Hermanto, *Pedagang Street food di Jl. Balaikambang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, pada tanggal 09 Mei 2023, Jam 17.00-17.20

⁵¹ Wawancara Langsung Dengan Anggi, *Pembeli Street food di Jl. Balaikambang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, tanggal 07 Mei 2023, Jam 18.25-18.45

Wawancara langsung kepada mbak Diana selaku pembeli, akad jual beli *street food* di atas Trotoar :

“Untuk akadnya saya sudah bilang kepada penjualnya, secara tidak langsung. Intinya menurut saya akad itu sudah terlaksana. Untuk mengganggu tidaknya tergantung kita sebagai pembeli, jika kita merapikan parkir dengan benar kemungkinan tidak potensi mengganggu lalu lintas karena penyebab terganggunya lalu lintas dikarenakan parkir sembarangan. Dikarenakan rasa penasaran saya dengan jajanan jalanan akhirnya saya membeli. Iya saya tahu bahwa trotoar ini digunakan sebagai pejalan kaki, tetapi menurut saya kenapa kok tidak dibuatkan tempat khusus untuk pedagang *street food* . agar bersih untuk pemandangan untuk dilihat.”⁵²

Wawancara langsung kepada mbak Putri selaku pembeli, akad jual beli *street food* di atas Trotoar :

“untuk penerapannya iya sudah menerapkan akad jual belinya, seperti “mas saya mau beli minuman ini” “iya saya buat dulu mbak” “mbak ini sudah harganya sesuai paket” “oh iya mas ini terima kasih” mungkin seperti yang saya lakukan dengan pedagang. Respon saya iya benar adanya kegiatan akad jual beli *street food* ini dapat mengganggu kegiatan akses lalu lintas yang padat, saya kadang untuk parkir itu langsung saya taruk, kadang saya ditegur oleh pengendara lainnya untuk mengatur parkir yang benar agar tidak terkenak pengendara lainnya. Alasan saya membeli dagangan *street food* diatas trotoar ini, karena akses dengan pedagang itu gampang tidak perlu jalan terlalu jauh untuk menghampiri pedagang tersebut. Untuk masalah yang ini saya memang tidak tahu bahwa trotoar ini digunakan sebagai pejalan kaki tapi malah digunkan kegiatan akad jual beli.”⁵³

Wawancara langsung kepada mbak Safira selaku pembeli, akad jual beli *street food* di atas Trotoar :

“iya pasti saya terapkan akad terlebih dahulu sebelum membeli kenapa untuk memperjelas makanan apa yang saya mau beli nantinya kepada pedagang, kalua akadnya tidak ada iya pasti pedagang bingung juga mau beli apa. Bisa dikatan mengganggu jika pembeli itu parkir

⁵² Wawancara Langsung Dengan Diana, *Pembeli Street food di Jl. Balaikambang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, tanggal 07 Mei 2023, Jam 18.50-19.05

⁵³ Wawancara Langsung Dengan Putri, *Pembeli Street food di Jl. Kesehatan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, tanggal 07 Mei 2023, Jam 19.10-19.25

seimbangan berhenti pas taruk sepeda motornya agak ketengah bukan ke pinggir akhirnya kena tertabrak pengendara yang sedang berjalan. Intinya untuk ini kesadaran pembeli saja bagaimana merapikan perkirannya itu. Iya karena pasti lebih terjangkau tempatnya tidak perlu jalan kaki jauh hanya berapa Langkah langsung ada didepan saya. Kalau masalah ini saya memang tidak tahu bahwasannya trotoar ini digunakan sebagai akad jual beli pedagang *street food*, iya saya kalau bisa ada tempat yang memang sekiranya tidak dipinggir jalan atau di atas trotoar ini.⁵⁴

Wawancara langsung kepada mbak Nadia selaku pembeli, akad jual beli *street food* di atas Trotoar :

“iya mas akadnya ada saat saya berbincang-bincang dengan pedagang hal utama itu pasti akad. Untuk pesannya itu biar mengerti mas. Untuk mengganguya ini iya kalau memang ramai dan padat otomatis sangat mengganggu, tetapi kalau saya beli itu saya beli waktu tidak ramai dikarenakan kalau ramai saya malas untuk membeli. Jadi saya terus saja kalau memang ramai. Kalau tidak ramai pasti saya berhenti untuk membeli. Saya membeli disini jika keadaan itu sepi baru saya beli iya tadi itu aksesnya mudah kadang saya mesen dari atas sepeda sudah mengerti pedagangnya. Iya saya tahu bahwa trotoar ini digunakan pejalan kaki, saya sering lihat ada beberapa pejalan kaki itu mereka lewat di bahu jalan dikarenakan akses tempat pejalan kaki itu digunakan sebagai lapak. Kalau lapaknya kecil iya masih bisa lewat kadang ada lapaknya itu sampai menutup trotoar.”⁵⁵

Dari hasil pengamatan peneliti dari beberapa informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pembeli dagangan *street food* bahwa mereka bertujuan melakukan akad jual beli pedagang *street food* sudah melaksanakan akad tersebut, alasan mereka untuk membeli dagangan *street food* di tempat terlarang dikarenakan akses itu mudah dalam membelinya. Pembeli juga melihat dari sisi kehalalannya juga sebelum membeli. Tetapi disini letak permasalahannya antara pedagang dengan pemerintah dikarenakan pedagang dengan sengaja

⁵⁴ Wawancara Langsung Dengan Safira, *Pembeli Street food di Jl. Balaikambang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, tanggal 07 Mei 2023, Jam 19.30-19.45

⁵⁵ Wawancara Langsung Dengan Nadia, *Pembeli Street food di Jl. Kesehatan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan*, tanggal 08 Mei 2023, Jam 19.00-19.25

menggunakan fasilitas umum pemerintah tanpa sepengetahuan pemerintah pedagang langsung mendirikan tempat usahanya itu atas kemauannya sendiri tanpa mengetahui pemerintah. Hal ini yang dapat mengganggu pelaksanaan akses fasilitas umum ini. Tempat yang digunakan layaknya sempit tidak selebar seperti lapangan.

B. Temuan Penelitian

Adapun hal-hal yang ditemukan oleh peneliti selama melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Terhadap Akad Jual Beli *street food* ditempat terlarang JL. Kesehatan dan Balaikambang Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

1. Akad yang terjalin dengan penjual dengan pembeli sudah terjalin akad ijab dan qabul. Meskipun tempatnya sudah dilarang tetapi tetap saja terjadi kegiatan tersebut.
2. Untuk akad pembeli pembayarannya setelah membeli sistemnya harus bayar cash sesuai harga yang ditetapkan.
3. Untuk pembeli tidak bisa menakukan tawar menawar di area pedagang *street food*.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah kami lakukan di JL. Kesehatan dan Balaikambang kabupaten Pamekasan.

1. Pelaksanaan Akad Jual Beli Pedagang *Street food* Di Tempat Terlarang JL. Kesehatan dan Balaikambang Kabupaten Pamekasan

Setiap kehidupan di dunia pasti adanya saling tolong menolong yang diartikan sebagai makhluk sosial. Dengan adanya kegiatan jual beli, jual artinya pihak memberikan barang kepada pembeli sedangkan beli memberikan bayaran kepada penjual terhadap apa yang telah dibeli.

Islam tidak menuntut umatnya untuk sekedar melaksanakan ibadah serta ibadah yang hanya bertendensi pada akhirat saja, tetapi islam juga

mengatur adanya ketentuan tuntutan kepada sang Khaliq (*Mu'amalat ma'al khalqi*) tetapi, islam juga mengatur adanya ketentuan tuntutan kepada untuk melakukan kegiatan duniawi seperti jual beli. Untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara sesama umat islam⁵⁶

Dalam akad juga sudah terjalin bagaimana penjual dan pembeli harus menerapkan bagaimana rukun dan syaratnya itu harus terpenuhi meskipun kadang orang lalai dalam hal ini. Akan tetapi lebih baik dalam mengetahuinya. Pelanggan antara pedagang dengan pemerintah, disini mereka sudah menempati tempat yang sudah dilarang untuk melakukan akad jual beli ditempat terlarang tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa kurangnya kesadaran pedagang dalam menggunakan fasilitas umum tersebut.

Pengertian ijab menurut Hanafiah adalah "menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad." Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian *qabul* (kabul) adalah "pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad."⁵⁷

Dalam memegang peranan akad bahwa niat merupakan hal yang sangat penting dalam hukum fiqih. Suatu kontrak/traksaksi dapat dihukumi sah atau tidak sah dapat kita dari niatnya. Jika suatu perbuatan dilakukam dengan niat yang tidak benar, maka suatu perbuatan tidak diperbolehkan oleh fiqih/syariah, sehingga tidak mendapatkan pahala, bahkan dapat dikatakan kejahatan serta perbuatan dosa jika niat disalahgunakan. Oleh karena memang dianjurkan setiap melakukan transaksi harus jelas bagaimana akadnya terlebih dahulu. Unsur kejelasan sehingga tidak terjadi adanya gharar. Adapun sayyid sabiq mengartikan gharar sebagai berikut

⁵⁶ Heru Wahyudi, *Riba dalam tujuh kitab hadist klasik*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2015), hlm 1

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*. Hlm.27

“Gharar adalah penipuan yang mana dengannya diperkirakan mengakibatkan tidak adanya kerelaan jika diteliti”⁵⁸ Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para fukaha tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gharar dalam hal ini jual beli atau transaksi adalah transaksi yang di dalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan, dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrekaan dalam bertransaksi.

Tabel Informan

NO	NAMA PENJUAL	JENIS DAGANGAN
1	FAJAR	Donat goreng
2	EDI	Piscok
3	FADLILLAH	Coklat klasik
4	FIKRI	Ayam geprek
5	ALIF	Donat Burger
6	ZAIFUDIN	Jus Buah
7	TOBY A	Sosis Bakar
8	AGUNG S	Krepez
9	HUZMINITA	Es teh, Gorengan
10	HERMANTO	Kebab

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Dar Al-fath Li'am Al-araby, Kairo, 1994 hlm. 144

Tabel Pembeli

NO	NAMA PEMBELI	JENIS MAKANAN ATAU MINUMAN YANG DIBELI
1	Anggi	Ayam Geprek
2	Diana	Sosis Bakar
3	Putri	Kebab
4	Safira	Es Buah
5	Nadia	Coklat Klasik

Jual beli suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Tukar-menukar, yaitu satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan. Sebagai mana peneliti telah menjelaskan hukum jual beli pedagang *street food* boleh. Namun Ketika jual beli *street food* berdampak merugikan orang lain maka hukumnya bisa berubah tidak boleh. Sebab di area tempat akad jual beli tersebut cukup ramai untuk tempatnya sempit. Yang menjadi bahan merugikan ialah kelalaian pembeli saat membeli ke pedagang *street food* ini.

Pelaksanaan ini tidak selalu berdampak negatif jika pedagang *street food* berjualan di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Tetapi halnya mereka menolak karena alasan mereka tempatnya sepi tidak ramai pelanggan beda di JL. Kesehatan dan Balaikambang kabupaten Pamekasan.

Pedagang kaki lima atau *Street food* dalam kegiatan jual beli menggunakan akad bagi hasil yang dikenal dengan akad mudharabah, antara penjual dengan pemberi modal saling terjadi kerja sama dalam mencari keuntungan. Pengertian mudharabah ialah berasal dari kata dhard yang berarti memukul atau berjalan pengertian memukul atau berjalan

lebih tepatnya adalah seseorang yang memukulkan kakinya dalam kegiatan usahanya agar tetap berjalan.⁵⁹

Pedagang berjualan selain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ada juga untuk mendapatkan keuntungan atas kegiatan akad jual beli *street food* di atas Trotoar ini. Keuntungan yang bisa mencukupi kehidupan dengan cara berjualan setiap pedagang pasti ingin selalu untung tidak ada pedagang yang mau rugi. Ditinjau dari kompensasi akad yang diperoleh, akad ijarah adalah akad muamalah yang khusus disyariatkan dengan maksud untuk menjalankan usaha agar mendapatkan keuntungan atau penghasilan.

Untuk mempermudah kegiatan jual beli maka pedagang dengan pemberi modal menggunakan akad mudharabah. Selain menggunakan akad *mudharabah* pedagang juga melakukan akad ijarah yang berarti sewa menyewa. Pengertian akad ijarah adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu asset atau jasa sementara hak kepemilikan aset tetap pada pemberi sewa. Sebaliknya penyewa atau pengguna jasa memiliki kewajiban membayar sewa atau upah. Jadi penyewa jasa berhak memberikan kewajibannya kepada pemberi sewa upah yang telah ditetapkan sebelumnya. Pemindahan hak guna (manfaat) harus objeknya tidak rusak sehingga tidak merugikan penyewa jasa, hal ini untuk kemanfaatan bagi pengguna jasa atau bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa merugikan pihak manapun⁶⁰.

Dalam kegiatan jual beli bahwa telah diperingatkan bahwa pedagang untuk tidak melakukan Gharar, yaitu menipu atau membuat kebatilan dengan merugikan orang lain. Ibn taimiyah terdapat dua kelompok⁶¹ ialah:

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 95.

⁶⁰ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Surabaya: Salemba Empat, 2009) hlm. 208

⁶¹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Dana Bakti Wakaf (Yogyakarta:1996)jilid IV hlm.162

1. Kelompok pertama adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan.
2. Kelompok kedua unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Jual Beli *Street Food* Di Tempat Terlarang di JL. Kesehatan dan Balaikambang kabupaten Pamekasan.

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang menagtur dalam perekonomian islam bagi umat manusia yang sumbernya adalah al-quran dan hadist sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Istilah asas berasal dari bahasa arab yang berarti dasar atau landasan, sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan asas adalah nilai-nilai dasar yang menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbuatan. Karena nilai-nilai dasar itu sangat berpengaruh terhadap perbuatan atau perilaku manusia secara lahiriah (akhlak) maka nilai-nilai dasar tersebut harus mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki.⁶²

Setelah ditinjau menurut hukum ekonomi syariah berdasarkan akad jual belinya sudah terlaksana sesuai dengan syariah fiqih muamalah. Praktik akad jual beli terhadap pedagang maupun pembeli sudah terjadi dengan saling suka rela tanpa adanya paksaan dan ada unsur ridho keduanya. Kegiatan akad jual beli terhadap pedagang dengan pembeli bisa dikatakan sah, jika syarat dan rukunnya sudah diterapkan maka hukumnya tetap sah. Akad jual beli tidak sah apabila ada unsur gharar, selain

Adapun pembagian akad dalam hukum akad syariah merupakan produk dari teori dalam fikih muamalah⁶³ adalah:

1. Ditinjau dari disyariatkan atau tidaknya, akad dibedakan menjadi dua, yaitu akad masyru'ah adalah akad-akad dibenarkan oleh syara' dan akad mamnu'ah adalah akad yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat

⁶² Burhanuddin M., *Hukum*, hlm 14

⁶³ *Ibid.*, hlm.14

2. Ditinjau dari tingkat keabsahannya, akad terbagi menjadi sah dan ghairu sah. Akad sah adalah akad yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara'. Akad sah berlaku bagi seluruh akibat hukum yang ditimbulkan dan bersifat mengikat bagi masing-masing pihak yang menggunakannya dalam penyusunan akad, sedangkan akad ghairu sah merupakan akad yang tidak sah karena belum memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh hukum syara'.
3. Ditinjau dari pelaksanaannya, akad terbagi menjadi akad nafizah dan akad mauqufah. Akad nafizah dan mauqufah merupakan bagian dari akad sah. Namun, mulai berlakunya syarat keabsahan kedua akad tersebut berbeda satu sama lainnya. Akad nafizah, yaitu akad yang langsung dapat dilaksanakan karena telah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan, sedangkan akad mauqufah adalah akad yang dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat kecakapan, namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan akad. Ditinjau dari segi kepastian hukumnya, akad terbagi menjadi akad lazim dan ghairu lazim. Akad lazim adalah akad di mana masing-masing pihak tidak berhak mengajukan pembatalan akad (fasakh) kecuali melalui kesepakatan kedua belah pihak.

Prinsip kehalalan dalam hukum ekonomi syariah harus jelas. Mencari rezeki dengan konsep halal. Melaksanakan akad jual beli harus terhindar dari unsur haram yang sudah jelas itu tidak diperbolehkan. Untuk status kehalalan penjual itu sudah benar setelah adanya bukti fisiknya saat melakukan akad jual beli. Tidak boleh seorang pedagang melakukan perbuatan yang melanggar dari kehalalan akad jual beli. Akad jual beli pedagang *street food* berjalan sesuai dengan semestinya antara penjual dengan pembeli. Tetapi meslipun beda isyarat dengan ijab dan qabul. Perbedaan ini dikarenakan modernnya zaman yang semakin terkini. Dalam penerapan akad jual belinya setiap harinya yang terjadi baik antara pedagang dengan pembeli sudah melaksanakan. Syarat utama ialah akad

agar jelas bagaimana letak akadnya dalam syarat dan rukunnya dalam kegiatan akad jual. Hal ini juga dapat membantu bagaimana letak pelaksanaan akad jual beli, akhirnya dapat kita ketahui sehingga bisa melaksanakannya.